

RINGKASAN

**Khairil Dona Skd PENERAPAN SANKSI PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
NIM. 180510002 TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah
Kutacane No 4/JN/2022/MS.KC**

(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H. dan Johari, S.H., M.H.)

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan; Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Ada banyak sekali faktor maupun alasan yang mempengaruhi sehingga anak-anak sering sekali menjadi korban pelecehan seksual sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi putusan, sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor Nomor 4/JN/2022/MS.KC bahwa terdakwa diacani dengan Pasal 50 Qanun ana pelaku diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 (seratus lima puluh) bulan, paling banyak banyak 200 (dua ratus) bulan. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara 185 (seratus delapan puluh lima) bulan dan restitusi sebesar Rp. 76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setara dengan 88 (delapan puluh delapan) gram emas murni. Sementara Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane memutuskan sanksi pidana bagi *'uqubat ta'zir* penjara selama 163 (seratus enam puluh tiga) bulan dan menetapkan biaya restitusi sebesar Rp. 44.500.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) atau sebanyak 52 (lima puluh dua) gram emas murni. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yaitu berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah memenuhi aspek yuridis dan aspek sosiologis, namun belum memenuhi aspek filosofis atau unsur keadilan bagi korban. Hal ini terlihat dari restitusi yang dibebankan kepada terdakwa hanya 52 (lima puluh dua) gram emas murni dari tuntutan Jaksa yang sebesar 88 (delapan puluh delapan) gram emas murni.

Disarankan setiap institusi penegak hukum di Aceh untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak dalam mengambil keputusan, dengan tidak hanya terfokus pada Qanun Hukum Jinayat saja. Diharapkan dapat dijadikan referensi bahan penelitian terkait penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dari segi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun.2014.

SUMMARY

Khairil Dona Skd
NIM. 180510002

**APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR
SEXUAL ABUSE OF CHILDREN (Analysis of Sharia
Court Decisions Kutacane No 4/JN/2022/MS.KC**

(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H. and Johari, S.H., M.H.)

Article 59 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection states; The government, regional government and other state institutions are obliged and responsible for providing special protection to children. There are many factors and reasons that influence children so that they often become victims of sexual abuse, as is the case in the Kutacane Syar'iyah Court Decision Number 4/JN/2022/MS.KC.

This research aims to determine and explain the application of criminal sanctions for perpetrators of sexual abuse of children and to analyze the factors that form the basis of judges' considerations in deciding cases of criminal sexual abuse of children.

This research uses a type of normative legal research using a decision study approach, the nature of descriptive research and a descriptive analytical research form.

Based on the research results, it is known that: The application of criminal sanctions for perpetrators of sexual abuse of children in Decision Number 4/JN/2022/MS.KC states that the defendant is threatened with Article 50 of Aceh Qanun Number 7 of 2014 concerning Jinayat Law where the perpetrator is threatened with 'uqubat Ta'zir can be whipped at least 150 times, at most 200 times or a fine of at least 1,500 grams of pure gold, a maximum of 2,000 grams of pure gold or imprisonment for at least 150 months, at most 200 months. The Public Prosecutor charged the Defendant with a prison sentence of one month and restitution of 88 grams of pure gold. However, the Panel of Judges at the Kutacane Syar'iyah Court decided that Uqubat Ta'zir would be sentenced to 163 months in prison and set a restitution fee of 52 grams of pure gold. The factors that form the basis for the judge's consideration in deciding cases of criminal sexual abuse of children are based on juridical aspects, sociological aspects and philosophical aspects. The Panel of Judges at the Kutacane Syar'iyah Court in imposing a criminal sentence on the accused perpetrator of sexual abuse of children in Decision Number 4/JN/2022/MS.KC has fulfilled the juridical and sociological aspects, but has not yet fulfilled the philosophical aspects or elements of justice for the victim. This can be seen from the restitution charged to the defendant of only 52 (fifty two) grams of pure gold compared to the prosecutor's demand of 88 (eighty eight) grams of pure gold.

It is recommended that every law enforcement institution in Aceh provide the best interests of children in making decisions, by not only focusing on the Jinayat Law Qanun alone. It is hoped that it can be used as a reference for research material regarding the application of criminal sanctions for perpetrators of sexual abuse of children in terms of Aceh Qanun Number 6 of 2014.

